

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
DENGAN LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUASIA (PAHAM)
CABANG RIAU
TENTANG
PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Pada hari ini, **KAMIS** tanggal **TUJUH BELAS** bulan **JANUARI** tahun **2019 (DUA RIBU SEMBILAN BELAS)** di **BANGKINANG**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **LILIN HERLINA, SH, MH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 77 Bangkinang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. **HERIYANTO, SH** Ketua (Lembaga Pemberi Layanan Posbakum) Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Lembaga Pemberi Layanan Posbakum) Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Riau yang berkedudukan di Jl. KH. Agussalim No. 19 RT/RW. 002/002 Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk Pemberian Layanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Bangkinang bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;

- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokatlainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
2. Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang;
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang;
4. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Negeri, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan ;
 - c. Non Diskriminasi ;
 - d. Transfaransi
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektifitas dan Efisiensi ;

- g. Bertanggung Jawab dan ;
- h. Profesional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bangkinang;
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan bantuan hukum yang meliputi :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
3. Pengaturan dan daftar Pemberi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- 1 Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi;
- 2 Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- 3 Membuat jadwal Hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang;

- 4 Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- 5 Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis ;
 - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- 1 Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
- 2 Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
- 3 Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
- 4 Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Negeri Bangkinang ;
- 5 Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang;
- 6 Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
- 7 Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang;
- 8 Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM

Pasal 8

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Advokat;
- b. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
- c. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum;
- d. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

BAB VII

MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN

Pasal 8

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - a. Formulir permohonan;
 - b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu;
 - c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
 - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

BAB VIII INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan ;
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bangkinang setiap bulannya ;

BAB IX KODE ETIK

Pasal 10

- 1 Petugas pemberi layanan pos bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:
 - a. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkara yang sama;
 - b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
 - c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Negeri Bangkinang;
 - d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya / imbalan / tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum ;
 - e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu ;
 - f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Bangkinang, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - g. Petugas Pemberi layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan ;

- h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Negeri Bangkinang;
- 2 Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang harus dilandasi sikap saing menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
 - 3 Petugas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
 - 4 Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang;

BAB X KOORDINASI

Pasal 12

- 1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin ;
- 2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota ;

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- 1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- 2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- 1 Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Nomor DIPA-005.03.2.400142/2019;
- 2 Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA diakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Bangkinang;

- 3 Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi layanan bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- 1 Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
- 3 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 16

- 1 Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ;
- 2 Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

(yang Menerima Perintah)

Ketua (Lembaga Pemberi Layanan Posbakum)
Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi
Manusia (PAHAM) Cabang Riau



PIHAK PERTAMA

(yang Memberi Perintah)

Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
Kelas IB





PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Nomor : W4. U7/ 210 / PL.03.06 / I / 2019

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **TUJUH BELAS** bulan **JANUARI** tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS** yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **JUMARI, ST, MH,**
NIP : 19820424 200912 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Bangkinang
Alamat : Jl. Letnan Boyak Nomor 77 Bangkinang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bangkinang yang selanjutnya disebut dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : **HERIYANTO, SH**
Jabatan : Ketua (Lembaga Pemberi Layanan Posbakum) Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Riau
Negara : Indonesia
Alamat : Jl. KH. Agussalim No. 19 RT/RW. 002/002 Kel. Bangkinang Kcc. Bangkinang Kota Kab. Kampar - Riau
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua (Lembaga Pemberi Layanan Posbakum) Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Riau yang selanjutnya dalam perjanjian disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA memberikan perintah kerja kepada **PIHAK KEDUA** Pekerjaan Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

Syarat-Syarat sebagai berikut:

1. Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum melaksanakan pelayanan pada Posbakum sejak tanggal ditanda tangani Surat Perintah Kerja ini.
2. Biaya pelaksanaan tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : DIPA-005.03.2.400142/2019, tanggal 05 Desember 2018.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati maka pihak Pengadilan Negeri Bangkinang dapat menarik mandat, dapat mengganti Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang lain.
4. Pembayaran Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dapat dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak perjanjian melalui rekening Bank **PT. BANK RIAU KEPRI**

SYARIAH KCS PEKANBARU An. YAYASAN P.A.H.A.M RIAU Selaku Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor rekening: **820-03-00250**, NO. NPWP : **01.979.901.4-216.001**

5. Hal-hal yang belum jelas dan belum dicantumkan, serta perubahan-perubahan pada SPK ini dapat ditambah dengan kesepakatan kedua belah pihak.
6. Pemberian layanan di Posbakum diberikan dalam jumlah layanan yaitu 312 jam layanan setahun.
7. Setiap jam layanan PIHAK KEDUA memperoleh honorarium sebesar Rp. 100.000,00 dipotong PPH.
8. Kelebihan jam pelayanan tidak dibayar.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai.

PIHAK KEDUA

(yang Menerima Perintah)

Ketua (Lembaga Pemberi Layanan Posbakum)
Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi
Manusia (PAHAM) Cabang Riau



PIHAK PERTAMA

(yang Memberi Perintah)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pengadilan Negeri Bangkinang
Kelas IB

